

**RELASI SOSIAL SEBAGAI MEKANISME TRANSFORMASI
KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI
BANYUMAS**

***SOCIAL RELATIONS AS A MECHANISM OF CONFLICT
TRANSFORMATION IN THE CONSTRUCTION OF PLACES OF
WORSHIP IN BANYUMAS***

Nia Maulida Rahmah¹, Tiyas Dwi Rara Berliana², Vita Andre Saputri³, Gading Adi Danu Wijaya⁴, Kurnia Sari Wiwaha^{5*}

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

*Email: *wiwahakurnia@uinsaizu.ac.id*

Abstract

This research is motivated by the pluralistic nature of Banyumas society, which makes the construction of houses of worship potentially triggering socio-religious conflict. This conflict does not always manifest itself in overt violence, but often manifests latently through social rejection, licensing issues, and the relationship between the majority and minority within the community. This study aims to analyze the dynamics of latent conflict in the construction of houses of worship in Banyumas and examine the role of social relations as a mechanism for conflict transformation. The research employed descriptive qualitative methods through interviews and observations with residents, religious leaders, community leaders, and other relevant parties. The result indicates that the construction of houses of worship in Banyumas tends to create latent conflict through social negotiation processes related to community acceptance and licensing. Houses of worship for minority groups face more complex administrative and social challenges than those for the majority group. Furthermore, the Interfaith Harmony Forum (FKUB) is considered to have not played an optimal role in preventing conflict escalation. However, social closeness, informal communication, and interpersonal relationships among residents have proven important factors in building community acceptance. Social relations act as a preventive mechanism for transforming conflicts, maintaining social harmony, and preventing them from escalating into open conflict.

Keywords: *Social Relations, Conflict Transformation, FKUB, Places of Worship*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat Banyumas yang bersifat plural sehingga pembangunan rumah ibadah memiliki potensi memunculkan konflik sosial keagamaan. Konflik

tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka, melainkan sering bersifat laten melalui penolakan sosial, persoalan perizinan, serta relasi mayoritas dan minoritas dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik laten dalam pembangunan rumah ibadah di Banyumas serta melihat peran relasi sosial sebagai mekanisme transformasi konflik. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi terhadap masyarakat, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan rumah ibadah di Banyumas cenderung menghadirkan konflik laten melalui proses negosiasi sosial terkait penerimaan masyarakat dan perizinan. Rumah ibadah kelompok minoritas mengalami tantangan administratif dan sosial yang lebih kompleks dibanding kelompok mayoritas. Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai belum berperan optimal dalam mencegah eskalasi konflik. Namun, kedekatan sosial, komunikasi informal, dan hubungan interpersonal antar warga terbukti menjadi faktor penting dalam membangun penerimaan masyarakat. Relasi sosial bekerja sebagai mekanisme transformasi konflik yang bersifat preventif sehingga mampu menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berkembang menjadi konflik terbuka.

Kata Kunci: Relasi Sosial, Transformasi Konflik, FKUB, Rumah Ibadah

1. PENDAHULUAN / INTRODUCTION (12pt, Bold)

Banyumas merupakan wilayah yang dikenal dengan tingkat keragaman sosial dan keagamaan yang tinggi. Kemajemukan ini membentuk masyarakat yang interaksinya sangat dinamis, melibatkan berbagai kelompok dengan latar belakang keyakinan, kepentingan, dan tingkat penerimaan sosial yang berbeda-beda (Ma'mun, 2024). Dalam konteks sosial yang demikian, aktivitas pembangunan rumah ibadah tidak dapat dipandang sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual suatu kelompok. Proses ini merupakan sebuah fenomena sosial yang kompleks, yang melibatkan relasi antarwarga, negosiasi makna, serta tata kelola kepentingan bersama di tingkat lokal. Pada titik inilah isu ini menjadi sangat sensitif, karena secara langsung menyentuh aspek identitas, klaim atas ruang publik, dan bentuk pengakuan terhadap keberadaan kelompok lain dalam suatu komunitas.

Dalam masyarakat plural seperti Banyumas, pembangunan rumah ibadah mengandung potensi tinggi untuk memicu konflik sosial-keagamaan. Menurut (Suyatno, 2016), potensi ini muncul terutama ketika proses pendirian beririsan langsung dengan tiga isu krusial: tingkat penerimaan masyarakat sekitar, dinamika hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas, serta prosedur perizinan yang menuntut adanya persetujuan dari lingkungan setempat. Penelitian tentang pendirian vihara dan masjid di Banyumas secara khusus mengungkap bahwa proses pembangunan rumah ibadah tidak bisa dipahami sebagai urusan administratif semata. Lebih dari itu, proses ini merupakan sebuah proses sosial yang sangat diwarnai oleh

pertimbangan budaya, kualitas hubungan antarwarga, dan sejauh mana masyarakat setempat terbuka terhadap keberagaman (Suyatno, 2016). Dengan kata lain, terdapat dimensi sosial yang sangat fundamental, yang pada akhirnya menentukan apakah sebuah rencana pembangunan akan diterima, ditolak, atau harus melalui serangkaian kompromi sosial yang alot.

Konflik yang muncul dalam proses pembangunan rumah ibadah tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata, seperti kekerasan terbuka, demonstrasi besar-besaran, atau pertentangan fisik lainnya. Dalam berbagai kasus, konflik justru tampil dalam wujud yang laten atau tersembunyi. Gejalanya bisa berupa keberatan yang disampaikan secara halus, proses administrasi yang berlarut-larut, penundaan pemberian persetujuan oleh warga, hingga munculnya prasangka sosial terhadap kehadiran suatu kelompok di lingkungan tertentu (Ma'mun, 2024). Pola semacam ini menunjukkan bahwa akar konflik sosial-keagamaan kerap kali bekerja di bawah permukaan kehidupan sosial sehari-hari. Meskipun tidak selalu tampak sebagai konflik langsung, dampaknya sangat nyata terhadap kelancaran proses pembangunan dan kualitas hubungan antarwarga.

Karena sifat konflik yang cenderung laten inilah, relasi sosial menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat yang plural. Keberadaan kedekatan sosial, komunikasi informal yang intens, tingginya tingkat kepercayaan antarwarga, serta hubungan baik antara tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan modal sosial yang krusial. Modal ini berfungsi untuk mencegah potensi konflik berkembang menjadi pertentangan yang terbuka dan destruktif. Dalam konteks Banyumas, penelitian telah menunjukkan bahwa pendekatan sosial-budaya memegang peran yang sangat penting dalam meredakan potensi konflik yang muncul dalam pendirian rumah ibadah. Hal ini terjadi karena penerimaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui prosedur formal dan regulasi yang ada. Lebih dari itu, penerimaan sosial terutama dibangun melalui proses komunikasi sosial yang berkelanjutan, dialog antar warga, dan pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal seperti *cablaka* (keterusterangan yang membangun kepercayaan). Semua ini menegaskan bahwa harmoni sosial bukanlah kondisi yang muncul secara otomatis, melainkan harus dibentuk, dipelihara, dan dirawat secara terus-menerus melalui relasi yang sehat dan kemampuan para pihak untuk saling memahami posisi masing-masing.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan rumah ibadah di Banyumas dapat dipahami sebagai sebuah ruang pertemuan (*meeting point*) antara tiga dimensi penting: pemenuhan kebutuhan beragama, tata kelola sosial di tingkat lokal, dan dinamika hubungan antar kelompok. Di satu sisi, rumah ibadah adalah sarana fundamental bagi pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk beribadah. Namun di sisi lain, proses pendiriannya sering

kali berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks dan menantang, terutama ketika menyangkut kepentingan kelompok minoritas di tengah dominasi kelompok mayoritas. Realitas ini tercermin dari temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat bahwa proses perizinan pendirian rumah ibadah di berbagai daerah kerap mengutamakan kepentingan mayoritas, sehingga berpotensi melanggar hak-hak kelompok minoritas (Nastitie, 2025). Oleh karena itu, kajian yang berfokus pada bagaimana relasi sosial berfungsi sebagai mekanisme transformasi konflik menjadi sangat penting. Kajian ini diperlukan untuk melihat secara lebih tajam bagaimana potensi ketegangan dapat dikelola dengan baik, bagaimana konflik laten dapat dicegah sebelum meledak, dan pada akhirnya, bagaimana harmoni sosial yang sudah terbangun dapat dipertahankan secara berkelanjutan di tengah masyarakat yang plural.

2. METODE PENELITIAN / RESEARCH METHOD (12pt, Bold)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami relasi sosial sebagai mekanisme transformasi konflik dalam pembangunan rumah ibadah di Banyumas. Subjek penelitian meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan rumah ibadah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang mendalam mengenai bentuk relasi sosial, dinamika sosial, dinamika konflik, serta upaya penyelesaiannya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN / RESULT AND DISCUSSION (12pt, Bold)

A. Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah di Banyumas

Proses pembangunan rumah ibadah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan aspek sosial, hukum, dan hubungan antarumat beragama di masyarakat yang menjadi salah satu praktik dialog antaragama di tengah masyarakat. Sebagai daerah yang memiliki masyarakat beragam, Banyumas tidak terlepas dari dinamika hubungan mayoritas dan minoritas dalam pembangunan rumah ibadah. Walaupun secara umum masyarakat Banyumas dikenal memiliki budaya sosial yang relatif terbuka, proses pembangunan rumah ibadah tetap memerlukan pendekatan sosial yang baik kepada masyarakat sekitar.

Proses pembangunan rumah ibadah memerlukan dukungan tokoh agama, pemerintah desa, serta FKUB yang memiliki peranan penting dalam menciptakan penerimaan masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah. Hal ini disampaikan pada Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 bahwasanya tokoh agama memiliki peranan penting dalam membangun dialog antar umat beragama salah satunya pada konteks pembangunan rumah ibadah sebagai praktik dialog antar umat beragama yang selalu hadir di masyarakat (Fauziah & Ashifa, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Niar Almayana dengan judul "Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Desa Binanga Sombayya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar" menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tokoh agama dapat menjadi mediator dan pemersatu dalam membangun kerukunan antarumat beragama (Almayana, 2021).

Sejalan dengan temuan tersebut, pembangunan rumah ibadah menjadi salah satu praktik dialog antarumat beragama yang bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memaknai toleransi dan kehidupan bersama di ruang sosial yang sama. Untuk menjaga toleransi tersebut, Kementerian Agama juga memberikan perhatian dengan menurunkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Dalam aturan tersebut terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, adanya daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah minimal 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Kedua, adanya dukungan masyarakat sekitar minimal 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Ketiga, memperoleh rekomendasi tertulis dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Keempat, memperoleh rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (Arasid, 2025).

Akan tetapi, dalam praktiknya di Banyumas, ditemukan beberapa prosedur yang dinilai kurang sistematis, seperti pada prosedur surat rekomendasi. Pada wilayah Banyumas, setelah mendapatkan persetujuan warga setempat, umat mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Pemerintah daerah yang bertujuan agar mendapatkan surat rekomendasi dari FKUB. Setelah itu, sebelum FKUB mengeluarkan rekomendasi, mereka akan melakukan verifikasi data terkait segala bentuk administratif yang harus dipenuhi sebagai persyaratan perizinan pembangunan rumah ibadah, dengan cara melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian data yang diajukan. Selain itu, dukungan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial,

hubungan antaragama, hingga dominasi kelompok mayoritas di suatu wilayah. Oleh karena itu, proses komunikasi antara panitia pembangunan rumah ibadah dan warga sekitar menjadi penting agar tercipta kesepahaman dan potensi konflik dapat diatasi.

Namun, dalam beberapa kasus, persetujuan masyarakat justru menjadi hambatan karena muncul penolakan yang didasarkan pada alasan historis, budaya, ataupun sentimen keagamaan. Dalam hal ini, kelompok mayoritas biasanya lebih mudah memperoleh penerimaan sosial dalam pembangunan rumah ibadah karena memiliki jumlah pengikut yang besar dan dukungan masyarakat yang kuat. Sebaliknya, kelompok minoritas sering menghadapi hambatan berupa penolakan warga, sulitnya memperoleh dukungan administratif, hingga lambatnya respons pemerintah daerah. Maka dari itu, sangat diperlukan peran pemerintah yang profesional dan responsif agar hak kebebasan beragama dapat dijalankan secara adil tanpa membedakan mayoritas maupun minoritas.

B. Konflik Laten dalam Pembangunan Rumah Ibadah

Proses negosiasi sosial yang menyertai pembangunan rumah ibadah di Banyumas, sebagaimana di wilayah lain di Indonesia, kerap menghadirkan ketegangan dan mekanisme pertahanan sosial yang tidak selalu berwujud konflik terbuka seperti demonstrasi penolakan, bentrokan fisik, atau kekerasan langsung. Justru sebaliknya, konflik lebih sering muncul dalam bentuk laten yang tersembunyi di balik prosedur dan interaksi sosial sehari-hari. Konflik laten merupakan bentuk konflik yang tidak tampak secara eksplisit, namun tersimpan dalam sikap, struktur sosial, maupun pola interaksi masyarakat yang mengandung ketegangan dan potensi pertentangan. Dalam konteks pembangunan rumah ibadah, konflik jenis ini sering kali bekerja secara halus melalui penundaan administratif, resistensi sosial, hingga terbentuknya jarak sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas (Galtung & Webel, 2018).

Johan Galtung menjelaskan dalam teori konfliknya bahwa konflik tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan langsung (*direct violence*), tetapi juga dapat muncul melalui kekerasan struktural dan kultural yang bergerak secara sembunyi atau yang biasa disebut dengan konflik laten. Kekerasan struktural terlihat ketika sistem sosial atau birokrasi secara tidak langsung mempersulit kelompok tertentu memperoleh hak yang sama, sedangkan kekerasan kultural hadir melalui stereotip, prasangka, dan legitimasi sosial yang membuat diskriminasi dianggap wajar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, konflik laten dalam pembangunan rumah ibadah tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif semata, melainkan berkaitan dengan relasi kuasa, dominasi

sosial, dan konstruksi budaya mayoritas-minoritas yang berkembang dalam masyarakat majemuk (Galtung & Webel, 2018).

Konflik sebagaimana yang dijelaskan dapat ditemui dalam interaksi antarumat beragama, dalam hal ini adalah pembangunan rumah ibadah. Meskipun secara formal telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006), implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan administratif yang berlarut-berlarut. Hal ini turut terjadi pada pembangunan rumah ibadah di Banyumas yang peneliti temui sebagai bentuk konflik laten. Salah satu bentuk konflik pertama adalah hambatan pada pemenuhan administratif. Respons yang muncul bukanlah penolakan tegas secara langsung, melainkan proses yang diperlambat secara sengaja, baik dokumen yang hilang maupun yang harus diulang berkali-kali, serta persyaratan tambahan yang tidak diatur dalam peraturan pusat.

Bentuk kedua dari konflik laten adalah adanya penolakan sosial secara halus yang tidak diekspresikan dalam aksi massa. Penolakan ini dapat berupa ketidakhadiran warga dalam forum musyawarah, ketidakbersediaan memberikan tanda tangan dukungan dengan alasan teknis, sikap menghindar dari tokoh masyarakat, atau sekadar menjaga jarak sosial. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ma'rifat et al., 2024) di Sukoharjo, yang hampir memiliki kasus serupa seperti di Banyumas, menunjukkan bahwa kekhawatiran, mispersepsi, dan fobia terhadap pemeluk agama lain menjadi faktor pemicu penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas, yang dalam kasus tidak diekspresikan secara terbuka melainkan termanifestasi dalam sikap-sikap sosial yang dingin dan tidak bersahabat.

Bentuk ketiga dari konflik laten adalah belum terjalinnya relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas secara baik dan setara. Relasi mayoritas dan minoritas yang timpang ini menciptakan ketidakpercayaan struktural yang menghambat setiap inisiatif pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas. Sebagaimana diungkap dalam (Jan et al., 2024) Studi kasus di Manado dan Gorontalo menunjukkan bahwa manajemen pembangunan rumah ibadah di tengah komunitas mayoritas dan minoritas menghadirkan tantangan unik, di mana kelompok minoritas agama sering menghadapi resistensi tidak langsung yang tidak akan mereka alami ketika posisi mayoritas dan minoritas dipertukarkan.

Fenomena serupa juga tercermin di Banyumas, di mana kelompok minoritas sering menghadapi hambatan sosial yang lebih kompleks dibandingkan dengan kelompok

mayoritas. Dalam kondisi tersebut, konflik laten tidak hanya menjadi penghambat teknis bagi pemenuhan hak beribadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme tidak langsung yang memperkuat dominasi kelompok mayoritas tanpa harus menampilkan kekerasan eksplisit. Konflik jenis ini, karena bekerja di bawah permukaan kehidupan sosial, sering kali luput dari intervensi kebijakan dan baru teridentifikasi setelah terjadi eskalasi menjadi konflik terbuka yang lebih sulit dikelola.

C. Relasi Sosial sebagai Mekanisme Transformasi Konflik

Kajian perdamaian memandang konflik bukan sebagai sesuatu yang harus dihilangkan, melainkan sebagai realitas sosial yang dapat diubah menjadi hubungan yang lebih konstruktif. Pemikiran ini sejalan dengan konsep transformasi konflik yang dikembangkan oleh John Paul Lederach. Lederach menjelaskan bahwa transformasi konflik bukan hanya berfokus pada penyelesaian masalah sesaat, tetapi pada upaya membangun perubahan hubungan sosial, pola komunikasi, serta struktur sosial yang menjadi akar terjadinya konflik (Lederach, 2005). Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan dialog, kepercayaan, dan relasi sosial yang inklusif menjadi sangat penting dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan.

Dalam banyak kasus, keberhasilan pembangunan rumah ibadah justru ditentukan oleh kedekatan interpersonal melalui komunikasi informal yang terjalin antara tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar. Kedekatan ini dibangun melalui interaksi sehari-hari, yang sering kali dinilai mampu menciptakan rasa saling percaya, sehingga ketegangan yang berpotensi menimbulkan konflik dapat diminimalkan. Dalam perspektif transformasi konflik, kondisi ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur hukum atau administratif, tetapi juga melalui pendekatan sosial yang bersifat konstruktif (Nastitie, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan Lederach yang menempatkan relasi sosial sebagai fondasi utama dalam proses transformasi konflik, sebab hubungan yang harmonis memungkinkan terciptanya ruang dialog dan penerimaan antarkelompok secara lebih berkelanjutan.

Hal tersebut dapat terlihat dalam beberapa proses pembangunan gereja di Banyumas yang dapat diterima masyarakat dengan relatif mudah karena adanya figur pendeta yang memiliki pengaruh sosial yang kuat di lingkungan sekitar. Kedekatan sosial antara tokoh agama dengan masyarakat setempat mampu menghadirkan rasa aman dan mengurangi prasangka yang berpotensi memicu penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah.

John Paul Lederach mengemukakan bahwa pendekatan sosial seperti komunikasi yang inklusif dan partisipatif adalah sebuah kunci untuk membangun perdamaian berkelanjutan (Syifa Khairunnisa, 2025). Komunikasi dikatakan sebagai kunci penting yang didasari oleh eskalasi konflik yang banyak dipengaruhi oleh sikap (*attitude*) dari tiap pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan konflik yang sedang terjadi. Dalam teori segitiga konflik ABC, Johan Galtung menjelaskan bahwa konflik yang berakar dari stereotip dan kesalahpahaman sering terjadi dalam masyarakat majemuk. Dalam konsep tersebut, aspek *attitude* (sikap) menjadi unsur yang paling menentukan terjadinya konflik, karena berkaitan dengan prasangka, rasa curiga, kebencian, serta persepsi negatif terhadap pihak lain yang dapat memicu munculnya pertentangan sosial (Galtung, 1996). Oleh karena itu, hadirnya komunikasi aktif antara pihak yang saling berkontradiksi sangat diperlukan untuk menekan eskalasi konflik yang semakin besar.

Pembangunan rumah ibadah sering menjadi fenomena intoleransi beragama yang berakhir pada konflik, baik terbuka maupun laten. Sebagaimana yang terjadi di wilayah Banyumas, pembangunan rumah ibadah menghadirkan konflik laten salah satunya pada pembangunan gereja Protestan di wilayah Karangklesem Banyumas. Hal ini terjadi karena kurangnya relasi sosial inklusif yang terjalin antara masyarakat interreligius dan tokoh agama setempat. Selain itu, stereotip yang masih dipegang oleh sebagian kelompok masyarakat, seperti anggapan bahwa pengeras suara gereja dan keberadaan lahan parkir akan mengganggu lingkungan sekitar, turut memperkuat penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah tersebut. Penolakan ini kemudian menghadirkan konflik laten karena ketegangan sosial tidak selalu muncul dalam bentuk pertentangan terbuka, tetapi tersimpan dalam sikap curiga, ketidaksetujuan, dan resistensi masyarakat terhadap keberadaan kelompok agama lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam masyarakat majemuk sering kali berkembang secara tersembunyi melalui prasangka dan minimnya komunikasi sosial antarkelompok yang berbeda keyakinan. Sehingga didapatkan bahwa akar konflik tidak hanya berada pada persoalan administratif pembangunan rumah ibadah, tetapi juga pada rapuhnya hubungan sosial dan kurangnya ruang komunikasi antarkelompok masyarakat.

Keberhasilan pembangunan rumah ibadah di wilayah Gunung Tugel menunjukkan bahwa relasi sosial memiliki pengaruh yang besar dalam proses penerimaan masyarakat terhadap rumah ibadah kelompok minoritas. Dalam hasil wawancara dijelaskan bahwa proses pembangunan gereja dapat berjalan relatif lancar karena pendeta dan pihak gereja

memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Kedekatan tersebut dibangun melalui interaksi sosial sehari-hari, keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, serta komunikasi yang berlangsung secara terbuka dan informal. Relasi sosial yang sudah terbangun membuat masyarakat lebih mudah memberikan kepercayaan kepada pihak gereja sehingga proses pembangunan rumah ibadah tidak menimbulkan penolakan yang berarti. Kondisi ini terlihat ketika proses pengumpulan tanda tangan warga sebagai salah satu syarat administratif pendirian rumah ibadah dapat diperoleh dengan lebih mudah karena masyarakat sudah mengenal dan menerima keberadaan pihak gereja. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan rumah ibadah di Gunung Tugel menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aspek perizinan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial yang harmonis antara tokoh agama dan masyarakat setempat. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa transformasi konflik dapat terwujud melalui relasi sosial yang inklusif, karena hubungan interpersonal yang baik mampu mengubah prasangka menjadi kepercayaan dan resistensi menjadi penerimaan sosial.

4. KESIMPULAN / CONCLUSION (12pt, Bold)

Dinamika pembangunan rumah ibadah di Banyumas menunjukkan bahwa perbedaan pandangan, kepentingan, serta latar belakang sosial keagamaan masyarakat dapat memunculkan potensi konflik di tengah kehidupan sosial. Konflik tersebut umumnya muncul karena adanya kesalahpahaman, kurangnya komunikasi, serta perbedaan persepsi masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi sosial memiliki peran penting sebagai mekanisme transformasi konflik dalam masyarakat. Melalui komunikasi yang baik, dialog antarwarga, sikap saling menghormati, kerja sama, serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, potensi konflik terbuka dapat diredam dan diarahkan menuju penyelesaian yang lebih damai. Relasi sosial yang dibangun atas dasar toleransi, kepercayaan, dan solidaritas sosial mampu menciptakan ruang hidup bersama yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Banyumas. Dengan demikian, relasi sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi kekuatan dalam membangun harmoni sosial, memperkuat integrasi masyarakat, serta menjaga kerukunan antarumat beragama secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES

- Arasid, M. I. (2025). *Analisis Faktor Kendala Hak Pendirian Rumah Ibadah : Strategi Komunikasi Politik Masyarakat Cilegon Dalam Menolak Hak Pendirian Rumah Ibadah*. 8(2), 1057–1070.
- Ma'mun, M. (2024). Manajemen Konflik Antar Pemeluk Agama di Kabupaten Banyumas. *Action Research Literate*, 8(5), 1–9. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i5.347>
- Nastitie, D. P. (2025). *Banyak Pengaduan, Komnas HAM Minta Tata Kelola Pendirian Rumah Ibadah Transparan*. Kompas.id.
- Suyatno, S. (2016). Integrated Islamic Schools In The National Education System. *Al-Qalam*, 21(1), 1.
- Fauziah, A., & Ashifa, W. A. N. (2024). *Peran Dialog Antar Agama dalam Mewujudkan Lingkungan yang Harmonis dan Keselarasan dalam Masyarakat*. 2(2), 11–19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10614648>
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781446221631>
- Galtung, J., & Webel, C. (2018). *Handbook Studi Perdamaian dan Konflik* (1st ed.). Nusa Media.
- Jan, R. H., Hasan, Y., Figueiredo, A. J. P., & Kirin, A. Bin. (2024). Comparative Study of Mosque and Church Construction Management in Majority-Minority Religious Communities: Cases from Manado and Gorontalo. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 5(2), 242–254. <https://doi.org/10.30984/kijms.v5i2.1251>
- Lederach, J. P. (2005). *Transformasi Konflik* (Pertama). Duta Wacana University Press.
- Ma'rifat, R. A., Suraharta, I. M., & Jaya, I. I. (2024). *CONFLICT OF THE HOUSES OF WORSHIP AND APPROACHES OF RELIGIOUS MODERATION: A CASE STUDY IN SUKOHARJO, INDONESIA*. 2, 306–312.
- Syifa Khairunnisa, N. (2025). *Peran Komunikasi Sosial dalam Menangani Konflik Sosial*.
- Fauziah, A., & Ashifa, W. A. N. (2024). *Peran Dialog Antar Agama dalam Mewujudkan Lingkungan yang Harmonis dan Keselarasan dalam Masyarakat*. 2(2), 11–19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10614648>
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781446221631>
- Galtung, J., & Webel, C. (2018). *Handbook Studi Perdamaian dan Konflik* (1st ed.). Nusa Media.
- Jan, R. H., Hasan, Y., Figueiredo, A. J. P., & Kirin, A. Bin. (2024). Comparative Study of Mosque and Church Construction Management in Majority-Minority Religious Communities: Cases from Manado and Gorontalo. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 5(2), 242–254. <https://doi.org/10.30984/kijms.v5i2.1251>

Lederach, J. P. (2005). *Transformasi Konflik* (Pertama). Duta Wacana University Press.

Ma'rifat, R. A., Suraharta, I. M., & Jaya, I. I. (2024). *CONFLICT OF THE HOUSES OF WORSHIP AND APPROACHES OF RELIGIOUS MODERATION: A CASE STUDY IN SUKOHARJO, INDONESIA*. 2, 306–312.

Syifa Khairunnisa, N. (2025). *Peran Komunikasi Sosial dalam Menangani Konflik Sosial*.